PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak, antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEEMOHON, NIK 7172042708760001, tempat dan tanggal lahir Motandoi, 27 Agustus 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 003, RW 005, Lingkungan V, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, NIK 7172047006780002 tempat dan tanggal lahir Bitung, 30 Juni 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 003, RW 005, Lingkungan V, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Bitg, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 1999 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/10/XII/1999 tanggal 15 Desember 1999;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 24 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
   4.1 ANAK, Laki-laki, TTL; Bitung 09 Februari 2000, Pendidikan SLTA;
   4.2 ANAK, Perempuan, TTL; Bitung 07 Agustus 2006, Pendidikan SLTA;

   Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bulan November tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan sebagai berikut;
   5.1 Termohon tidak melaksanakan kewajibanya sebagai Istri;
   5.2 Termohon sering melawan kepada Pemohon;
   5.3 Termohon menuduh Pemohon sudah ada wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Desember 2023 disebabkan Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang tidak mau berubah dan ingin bercerai, Pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon, yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal rumah kos-kosan di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung dan Termohon tinggal di rumah bersama di alamat yang sama;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 30 Januari 2024 dan 6 Februari 2024 dengan Hakim Mediator Andi achrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 6 Februari 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan perkara ini diputus pada tanggal 18 Maret 2024 Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Bitg Tanggal 6 Februari 2024 dan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23/Pdt.G/2024/PA.Bitg Tanggal 20 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator dan usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dimana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7172042708760001 tanggal 4 Januari 2024 yang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/10/XII/1999 tanggal 15 Desember 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

b. Bukti Saksi

Saksi I, tempat dan tanggal lahir Sangir, 28 April 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Batu Putih Atas, Lingkungan II, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon ia bernama Suanto / Suwanto Makalalag dan kenal dengan Termohon bernama Opin Adam, karena Pemohon adalah teman dan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2019 dan pada waktu itu Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami istri dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama bertetangga yaitu sejak 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik dan rukun-rukun, namun yang saksi lihat Pemohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama yaitu sejak akhir Januari atau awal Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Pemohon:
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat berkunjung, saksi melihat keadaan Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di kos-kosan di Asabri, Saksi tahu hal tersebut karena Saksi melihat sendiri saat Pemohon membawa baju-bajunya ke tempat kos;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi pada waktu Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan tertulis dan turut menandatangani surat tersebut yang isinya antara lain tentang perceraian, tentang tanggungjawab terhadap anak-anak dan tentang harta warisan;
- Bahwa yang saksi ingat kesepakatan tersebut dibuat sebelum Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan masukan-masukan kepada Pemohon mengenai masalah rumah tangganya, namun saksi tidak berani memberikan nasihat terlalu belebih karena yang saksi ketahui Pemohon adalah Ketua BTM dan Termohon adalah ketua majelis ta'lim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon memberikan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sering saksi dapati Pemohon sementara mencuci, atau sementara menjemur, atau sementara memasak;
- Bahwa yang saksi lihat ketika mengerjakan pekerjaan- pekerjaan tersebut Pemohon tidak dalam keadaan marah dan yang saksi lihat tidak pernah bertengkar karena masalah tersebut;

Saksi II, tempat dan tanggal lahir Tariang Lama, 12 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan Girian Indah, Lingkungan V, RT003, RW005, Kecamatan Girian, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon ia biasa di sapa Pak Anto dan kenal dengan Termohon biasa di sapa Ma Putri, karena Saksi adalah teman ojek dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami istri sejak Saksi berteman dengan Pemohon sejak sekitar Tahun 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak berteman dengan Pemohon sekitar Tahun 2019, Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tiba-tiba di akhir Desember 2023, Saksi melihat Pemohon membawa baju-bajunya, dan Saksi sempat bertanya, dan kata Pemohon ia sudah mau pindah ke tempat kos karena sudah mau berpisah dengan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon sudah tinggal di tempat kos namun masih mengojek dan masih satu pangkalan dengan Saksi, tetapi sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke rumah Pemohon dan Termohon hanya sekedar membeli nasi kuning yang di jual Termohon, dan ketika itu Saksi tidak melihat Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon:

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon mencukupkan keterangan saksi kedua Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil , kemudian atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 30 Januari 2024 dan 6 Februari 2024 dengan Hakim Mediator Andi achrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 6 Februari 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan perkara ini diputus pada tanggal 18 Maret 2024 Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Bitg Tanggal 6 Februari 2024 dan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Bitg Tanggal 20 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dimana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mejatuhkan talak satu Raj'I kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang lagi pada persidangan tanggal 15 Februari 2024 sampai perkara ini diputus pada tanggal 18 Maret 2024, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan *(personen recht)*, bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan *(zaken recht)*, karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar *(de grote lange)* ex Pasal 208 BW dan karenanya Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sabagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1(b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Isi bukti P.1 menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bernama Suanto Makalalag dan alamat Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, P.2 tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon yang bernama Suwanto Makalalag dan Termohon pada tanggal 15 Desember 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*), oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama bitung dan sejak tanggal 15 Desember 1999 Pemohon dan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menumbang, bahwa mengenai perbedaan identitas pada bukti P.1 nama Pemohon yaitu Suanto Makalalag dan P.2 nama Pemohon yaitu Suwanto Makalalag dalam hal ini kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa nama tersebut yang mereka kenal adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan. Saksi- saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang bersesuaian yaitu mengenai Pemohon yang menerangkan bahwa nama Suanto Makalalag dan nama Suwanto Makalalag yang mereka kenal adalah orang yang sama, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama menerangkan bahwa sejak bulan januari atau awal februari 2024 sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di kos-kosan tidak bersesuain dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir bulan Desember 2023 dimana Pemohon pergi meninggalkanTermohon dan tinggal di kos-kosan, selain itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut juga tidak pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berseliih dan bertengkar, bahkan meskipun saksi pertama Pemohon yang merupakan tetangga Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan melihat Pemohon mengerjaikan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu dan memasak namun saksi pertama Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena hal tersebut, sedangkan saksi kedua Pemohon yang merupakan teman kerja Pemohon pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohoin hanya sekedar membeli nasi kuning yang dijual oleh Termohon namun saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nama Suanto Makalalag dan nama Suwanto Makalalag adalah nama orang yang sama yaitu Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 24 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
5. Bahwa saksi pertama Pemohon mellihat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan januari atau awal Februari 2024 sedangkan saksi kedua melihat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2023

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum di atas, majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang bersifat terus- menerus sebagaimana ketentuan pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lslam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah didalilkan di dalam permohonan Pemohon tidak terbukti karena dua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung hal tersebut, bahkan saksi pertama Pemohon sering ke rumah Pemohon dan Termohon dan menurut keterangan saksi pertama Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik saja;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No.1 tahun 1974 angka 4 huruf e yang menegaskan bahwa undang-undang perkawinan memiliki prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga harus ada alasan-alasan tertentu dan jelas serta dapat dibuktikan di persidangan sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai tidak ditemukan adanya fakta mengenai pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang bersifat nyata dengan adanya cekcok mulut dengan suara keras, begitu juga majelis hakim tidak menemukan percekcokan yang dinilai bersifat diam- diam atau *silent dispute* dengan adanya pisah tempat tinggal selama berbulan- bulan hingga bertahun- tahun dengan tanpa alasan yang dibenarkan meskipun saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan januari atau awal februari 2024 dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2024 namun berpisahan tersebut belum sampai 6 bulan lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa ikatan perkawianan adalah suatu ikatan suci yang erat dan sakral (*mitsaqon gholizo*) yang mana untuk terjadinya suatu perceraian haruslah dengan suatu alasan yang bersifat mendesak atau alasan yang sangat kuat dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Meninbang, bahwa sejalan dengan hal ini Majelis Hakim mengambil Alih pendapat dalam kitab Fiqhu Sunnah Juz II halaman 208:

..... وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجته وإعدام للمصلحة الجاصلة لهما من غير حجة إليه

"……Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu"

Menimbang, bahwa perjalanan pernikahan Pemohon dan Termohon sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini atau selama kurang lebih 23 tahun rumah tangga telah berjalan dengan baik dan telah dikaruniai adanya 2 orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon baru terjadi sekitar 3 bulan dan hal ini didukung oleh keterangan saksi- saksi Pemohon, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan yang masih terlalu singkat ini masih dimungkinkan untuk dapat menempuh suatu upaya perdamaian baik dari keluarga maupun dari pribadi Pemohon dan Termohon mengingat perpisahan tempat tinggal yang masih sangat singkat ini dapat disebabkan karena masih tingginya luapan emosi baik dari Pemohon dan Termohon sehingga perlu untuk diberikan kesempatan waktu utuk meredam emosi dan kesempatan berfikir dengan jernih untuk mengambil langkah yang baik apalagi menyangkut dengan perceraian dengan segara konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan hal ini sejalan dengan Putusan Kasasi Nomor 421 K/Ag/2023 perkara dengan alasan persilisihan dan pertengkaran namun belum mencapai 6 bulan pisah sehingga syarat formil pengajuan permohonan cerai tidak terpenuhi maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohin tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard);*
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami HARISAN UPUOLAT, S.HI,M.H., sebagai Ketua Majelis, ANDI FACHRURRAZI KARAENG LIWANG, S.HI,M.H dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hati itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HASNA B NURDIN HARUN, S.H sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,	Ketua Majelis,
ANDI FACHRURRAZI KARAENG LIWANG, S.HI. M.H	HARISAN UPULOAT, S.HI, M.H
Hakim Anggota II,	
USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, M.H	
	Panitera,
	HASNA B NURDIN HARUN, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp70.000,-
3.Biaya Panggilan	:	Rp500.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp10.000,-
Jumlah	:	Rp640.000,-

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)